

Kemudian berkenaan dengan adanya beberapa anggapan yang tidak benar dalam memahami Sunnah dan Hadis yang mana menganggap, bahwa Sunnah dan Hadis tersebut identik. Maka dari sini adalah salah satu dari pemahaman yang belum benar.

Perlu kami tegaskan kembali, mengenai pengertian Sunnah dan Hadis itu, yang sering mendatangkan kesalahan persepsi, pada sebagian orang yang memahami arti dari Sunnah dan Hadis tersebut.

Dalam mengetahui kejelasan dari semuanya ini, tidak hanya berhenti pada pengertian istilah saja, tetapi kalau kita lihat dari segi bahasa, maka artinya berbeda, dari sini kita dapat memilah arti dari keduanya, yakni : Hadis itu, merupakan kabar berita atau perkataan yang disampaikan dari seseorang pada orang lain. Sedang Sunnah, adalah tata cara atau tindak prilaku Nabi SAW.

Kemudian apabila hal tersebut kita hubungkan dengan Sunnah dan Hadis yang merupakan ajaran Nabi SAW, maka, dari sini tentunya tidak sama pengertiannya, yang mana Sunnah dan Hadis, dalam pengertian ulama Ushul Fiqih dan sebagian ulama yang lain, juga membedakan ke dua istilah tersebut.

Yang pada intinya, mereka memberikan pengertian Sunnah adalah tata cara yang mencerminkan pada perbuatan atau tindakan yang di tempuh oleh Nabi dalam ke

hidupan sehari-hari yang berkesan rutinitas. Baik itu dalam hal ucapan, perbuatan dan ketetapannya.

Dan Hadis, berupa sabdaan-sabdaan Nabi SAW. yang pernah di sampaikan Nabi didepan sahabat, baik itu merupakan nasehat, peraturan (norma-norma) agama. Dan se bagian sifatnya memberi tahukan atau pemberitaan. Maka dari situ, pada hakekatnya antara Sunnah dan Hadis itu memang berbeda.

Tetapi telah terjadi suatu polemik diantara se bagian orang Islam yang masih kabur dalam memahami Ke duanya (Sunnah dan Hadis), karena mereka menganggap , Sunnah dan Hadis itu sama, dan kedudukannyapun mereka anggap sama, yaitu dibawah Al Qur'an.

Kemudian hal-hal yang akan dibahas dalam pemba hasan kali ini, mengenai akibat dari kerancuan Sunnah dan Hadis. Sebelum kita membahas tentang suatu perkara maka kita harus ketahui dulu sebab akibatnya. Akibat dari dari kerancuan disini adalah, disebabkan . karena beberapa hal mengenai pengertian dari Sunnah dan Hadis itu sendiri, dan juga jarang adanya kekonsekwensian da lam penyebutannya, sebagaimana hal ini telah di sebut kan dengan gamblang pada bab sebelumnya.

Untuk mengetahui pengertian yang logis tentang Sunnah dan Hadis itu, sulit sekali. Kalau tidak di sedi sertai dengan pengetahuan yang dapat mendukung kearah keduanya. Karena kalau hanya sekedar mengetahui Hadis

saja, tanpa mengetahui ilmu Ushul Fiqih, Tarikh Tasyri', atau Tafsir. Maka sulit sekali untuk memahami Sunnah dan Hadis secara benar. Ilmu-ilmu tersebut adalah faktor pendukung untuk lebih mengarah dalam memahami Hadis dan Sunnah itu.

Memang tidak dapat di pungkiri lagi, hampir se bagian dari orang muslim sendiri, tidak faham benar dalam memahami Sunnah dan Hadis, karena mereka menganggap gap keduanya itu tidak ada bedanya satu sama lain. memang Sunnah dan Hadis itu tidak berbeda kalau di lihat dari sandaran yang dijadikan sumber informasi. Tetapi secara esensi (maksud) yang di kandunginya tidak begitu halnya, maka Hadis tidak selamanya mengandung ketetapan hukum, seperti halnya Hadis-hadis yang mengungkap sifat dhohiriyah Nabi SAW.

Pada dasarnya, kerancuan itu timbul dari mereka yang hanya memahami (mengetahui) Sunnah dan Hadis yang sifatnya sepintas lalu, tanpa mendalami lebih jauh. Maka dari sini tidak jarang timbul anggapan yang mengidentikkan begitu saja antara Sunnah dan Hadis itu, atau memahami perbedaan yang ada pada keduanya tersebut.

Sehingga dari sini, dapat menimbulkan kesalahan dalam mempersiapkan pada keduanya itu, atau boleh jadi memutar balikkan antara keduanya, yang Sunnah di Hadiskan dan Hadis di Sunnahkan. Maka hal ini akan memberi pemahaman yang salah atau yang tidak pada sebenarnya.

nya Sunnah dikatakan sebagai sumber hukum Islam setelah Al Qur'an⁷¹.

Dalam artian, apabila pada masalah ibadan dan mu'amalah. Maka hendaknya mengambil keputusan yang ada dalam As Sunnah, dan apabila hendak mengetahui ketentuan hukum dan amalan-amalan yang berkaitan dengan mukallaf, maka hendaknya dalam hal ini harus berdasar kan pada Sunnah Rasulullah, bisa juga diterangkan dalam Hadis. Sebagaimana saran Imam Malik, apabila hendak mengamalkan suatu keputusan Hadis, maka dilihat dulu keputusan dalam Sunnah. Yang diungkap pula oleh Imam Ghazali, yang mana Sunnah itu tercermin pada segala aspek tatacara Nabi dan juga para pengikutnya (ahli Madinah) sebagai kota tempat Nabi tinggal. Maka dari itu segala tingkah laku juga segala keputusan dari Nabi SAW, di ikuti dan dilestarikan oleh mereka.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, pada bahasan terdahulu, bahwa Sunnah tercermin pada sepak terjang Nabi SAW, yang dilestarikan oleh umat Islam dari masa-kemasa. Dan Hadis adalah berita yang disandarkan, kepada Nabi SAW, setelah kenabian, maka adanya (lahirnya Hadis itu lebih dahulu Sunnah.

Pantas ulama salaf, sangat memegang teguh ajaran yang telah diterimanya dari Nabi SAW, melalui Sunnahnya

⁷¹ Yusuf Qhardhawi, Studi Kritis As Sunnah, Trigenda karya, Bandung, 1995, hal. 43.

Kputusan dari mereka tersebut, tentunya melalui beberapa pertimbangan, mengingat Sunnah dan Hadis ini, menurut segolongan ulamak Hadis, berbeda-beda jalur dalam produk riwayatnya. Sebagaimana Sunnah apabila di tinjau dari ruang yang melingkupinya, maka Sunnah merupakan hasil produk Mutawatir dari masa-kemasa.

Karena Sunnah merupakan suatu perbuatan atau tindakan rasul SAW. yang senantiasa di abtraksikan di depan para sahabatnya, maka dari sini, para sahabat itu dapat memproduksi riwayat tentang segala aktifitas sepanjang sejarah hidup rasulullah SAW. Kemudian oleh mereka dijadikan suatu dokumen aktual, baik dalam bentuk tekstual maupun dalam bentuk kontekstual.

Adapun Hadis, tidak sama halnya dengan Sunnah, karena Hadis disini merupakan pemberitaan tentang sesuatu (hal-hal) yang pernah di perbuat atau dituturkan Nabi pada seseorang yang kemudian terbentuklah Hadis (Khabar) Ahad. Inilah salah satu faktor dikalahkan martabatnya oleh Sunnah, meskipun pada kenyataannya Sunnah itu ada yang Ahad. Tetapi, diakui kemutawatirannya dalam bentuk amaliyah yang mentradisi dari masa-kemasa. Sebenarnya perbedaan yang sangat pokok dari Sunnah dan Hadis adalah dari segi loyalitas amaliyahnya, disamping yang lainnya. Dan hal yang terpenting yang harus di perhatikan dalam mendeteksi Hadis adalah, pada kualitas sanad dan matannya.

Sehubungan dengan adanya pandangan yang membedakan antara Sunnah dan Hadis tersebut, hal ini terjadi karena ada pula pendapat lain yang mempersepsikan sama pada keduanya itu. Dengan kata lain bahwa Sunnah dan Hadis itu ada yang mempersepsikan sama dan ada juga di antara yang lain mempersepsikan berbeda.

Adapun bagi mereka atau para tokoh yang membedakannya itu antara lain, sebagai berikut ini:

1. Imam Abi Barkati Abdullah bin Ahmad al Ma'ruf, mempersepsikan Sunnah adalah suatu ketetapan Rasul SAW baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan dan taq-rirnya. Sedang Hadis hanya berupa apa yang di sabda kan saja.
2. Imam Syafi'i, membedakan Sunnah dan Hadis itu dalam nilai kehujujannya, yakni mensejajarkan peringkat Sunnah dengan Al Qur'an, sedang Hadis tidak.
3. Imam Al Ghazali, lebih mengunggulkan Sunnah, baru kemudian Hadis.
4. Al 'Alamah Sulaiman an Nadwi, Sunnah merupakan amal an yang mutawatir dari masa-kemasa, walaupun melalui sanad yang ahad. Sedang Hadis meskipun mutawatir da ri jalur sanadnya, tetapi tetapi tidak mutawatir da lam pengamalannya (amaliyahnya).
5. Abdurrahman al Mahdi, menyatakan bahwa Sufyan Assau ri ialah tokoh Sunnah, dan Al Auza'i sebagai pakar Hadis, sedang Imam Malik pakar dari keduanya.

Kemudian yang mempersepsikan antara Sunnah dan Hadis itu sama (identik), adalah dari pandangan mayoritas Muhaddisin (ahli Hadis). Dan adapula yang hanya menyamakan Sunnah dan Hadis itu, yakni hanya terbatas pada Sunnah kauliyah saja, dan bukan yang fi'liyah atau taqririyah. Sebagaimana pendapat ini menurut, Ajjaj al-Khatib.